



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM KALURAHAN GUWOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa dinamika perkembangan jumlah penduduk di Kalurahan Guwosari sehingga perlu dipersiapkan fasilitas umum yang memadai terutama fasilitas pemakaman;
- b. bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Kalurahan harus berdasarkan peraturan yang mempunyai kekuatan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Kalurahan Guwosari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa ((Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 01);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemakaman(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 16);
11. Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM KALURAHAN GUWOSARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
2. Lurah adalah Lurah Guwosari;
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu Pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan Guwosari;
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Warga Kalurahan adalah Warga Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;
6. Pemakaman adalah suatu rangkaian kegiatan menguburkan jenazah;
7. Tempat pemakaman umum yang selanjutnya disebut TPU adalah areal tanah Kas Desa yang disediakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan;
8. Makam tumpang adalah makam dimana satu liang lahat diisi oleh lebih dari satu jenazah, atas alasan lahan yang ada sudah menyempit;
9. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang menyelenggarakan prosesi pemakaman yang dibentuk secara isendental;
10. Kaum Rois adalah warga yang ditunjuk oleh pedukuhan untuk perawatan jenazah (memandikan, mengkafani serta melakukan shalat jenazah) sampai pada pengantaran jenazah ke pemakaman;

11. *Kijing/Maijan* adalah suatu bentuk bangunan yang dibangun dan/atau diletakkan di atas makam selain Nisan;
12. Juru Kunci adalah seseorang yang ditunjuk oleh desa yang bertugas menjaga, memelihara dan merawat makam serta membantu penggalian liang kubur dalam proses pemakaman;
13. Retribusi Pelayanan Pemakaman yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penguburan/pemakaman dan penggunaan tempat pemakaman yang dimiliki atau di kelola Pemerintah Kalurahan;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kal, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan;
15. PAKal adalah dana pendapatan asli kalurahan yang bersumber dari hasil/sewa Tanah Kas Kalurahan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KETENTUAN TPU

Pasal 2

- (1) Persyaratan Umum sebagaimana terdiri dari:
 - a. Warga Kalurahan yang dibuktikan dengan KTP atau Kartu Keluarga;
 - b. Warga Kalurahan lain yang berdomisili di wilayah Kalurahan Guwosari sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dibuktikan dengan surat pernyataan dari ahli waris diketahui RT dan Dukuh tempat berdomisili;
 - c. Orang terlantar yang meninggal di wilayah Kalurahan yang tidak diketahui saudara/ahli warisnya dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwenang;
 - d. Warga lainnya yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Kalurahan.
- (2) Persyaratan administrasi ;
 - a. Surat permohonan dari ahli waris atau pihak yang diberi kuasa;
 - b. Surat pernyataan sanggup mentaati peraturan tata tertib Tempat Pemakaman Umum.

BAB III TATA CARA PEMANFAATAN MAKAM

Pasal 3

- (1) Warga yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dapat memanfaatkan TPU dengan cara :
 - a. Ahli waris atau pihak yang diberi kuasa mengajukan permohonan menggunakan formulir yang disediakan.
 - b. Memberitahukan rencana pemakaman kepada Tim Pengelola.
- (2) Pemberitahuan rencana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), selambat-lambatnya dilakukan 6 (enam) jam sebelum dilaksanakan pemakaman.

Pasal 4

Pengelompokan petak makam dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan ditentukan sebagai berikut :

- a. Petak makam Jenazah Muslim berada di sisi Utara;
- b. Petak makam Jenazah Non Muslim berada di sisi Selatan yang dibatasi dengan jalan setapak TPU.

Pasal 5

Ukuran luasan petak tanah panjang 2 meter dan lebar 1 meter

BAB IV BIAYA PEMAKAMAN

Pasal 6

- (1) Setiap jenazah Dewasa yang dimakamkan di TPU dikenai biaya yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Kalurahan Rp. 700.000,-;
 - b. Biaya Penggali makam Rp. 1.500.000,- ;
 - c. Biaya Kaum Rois, Juru Kunci dan majjan Rp. 300.000,-;
 - d. Biaya Perawatan Makam Rp. 500.000,-;
 - e. Kas Padukuhan Bungsing Rp. 500.000,-.
- (2) Setiap jenazah Anak-anak yang dimakamkan di TPU dikenai biaya yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Kalurahan Rp. 700.000,-;
 - b. Biaya Penggali makam Rp. 1.000.000,- ;
 - c. Biaya Kaum Rois, Juru Kunci dan majjan Rp. 300.000,-;
 - d. Biaya Perawatan Makam Rp. 500.000,-;
 - e. Kas Padukuhan Bungsing Rp. 500.000,-.
- (3) Biaya pemindahan jenazah yang dimakamkan di TPU dikenai biaya yang terdiri dari:
 - a. Biaya Penggali makam Rp. 2.000.000,-;
 - b. Biaya Kaum Rois, Juru Kunci Rp. 500.000,-;
 - c. Biaya Pemulihan lahan makam Rp. 500.000,-;
 - d. Pendapatan Asli Kalurahan Rp. 1.000.000,-.
- (4) Biaya pemakaman bagi jenazah warga terlantar ditanggung oleh Pemerintah Kalurahan dengan menggunakan dana anggaran Kalurahan atau anggaran dari pihak lain yang bersedia.
- (5) Dalam hal biaya Pemakaman jenazah warga terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pihak lain dapat dibenarkan untuk membiayai seluruh atau sebagian biaya pemakaman sesuai pada ayat (1) dan/atau (2).
- (6) Biaya perpanjangan makam Rp. 2.000.000,-.

Pasal 7

Pengelola yang menarik biaya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak harus sepengetahuan Lurah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Guwosari.

Ditetapkan di Guwosari
pada tanggal 20 Maret 2024

LURAH GUWOSARI,

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di Guwosari
pada tanggal 20 Maret 2024

CARIK,

Ttd

NUR HIDAYAD

BERITA KALURAHAN GUWOSARI TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Guwosari
Kepala Urusan Pangripta,

M. TAKHUL KHASSANAH, S.Hum



LAMPIRAN PERATURAN
LURAH NOMOR 2 TAHUN
2024 TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT
PEMAKAMAN UMUM
KALURAHAN GUWOSARI

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMAKAMAN

Hal : Permohonan Izin Pemakaman

Guwosari, 20....

Kepada Yth.
Lurah Guwosari

di tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon/ Ahli Waris *) :

Alamat Pemohon/ Alamat Ahli Waris **) :RT

NIK :

Kalurahan/Desa :

Kapanewon/Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Nomer HP :

Nama Jenazah :

Umur :

Agama :

Alamat di KTP :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Pemakaman di TPU Guwosari, untuk jenazah tersebut dengan alasan/ pertimbangan :

a.

b.

c.

Bersama ini kami bersedia mematuhi peraturan tata tertib yang ada dan sanggup memenuhi syarat-syarat administrasinya.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

*) , **) Coret yang tidak perlu

***)) Lampiran Foto Copy KTP Pemohon